



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 220 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
nomor 8B/LHP/XVIII.JKT/5/2025 poin 2.14 dengan judul temuan Pelaksanaan 41 Paket
Pekerjaan Belanja Modal pada 21 Perangkat Daerah Tidak Sesuai Kontrak, dengan ini
menginstruksikan:

Kepada :

- Nama : Eko Witarso
NIP : 196804091990111002
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Protokol selaku PPK Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten
- Nama : Badri
NIP : 197012291991031004
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Rumah Tangga selaku PPTK Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten
- Nama : Wibih Abdi
NIP : 198101252009041004
Jabatan : Kepala Seksi Pencahayaan Kabupaten selaku PPK Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam
- Nama : Amrullah
NIP : 196705011988021001
Jabatan : Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman selaku PPTK Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam

Untuk :


- KESATU : Lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPK dan
PPTK dalam mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan Penyedia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan sesuai batas kewenangan masing-masing dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi ini secara tertulis kepada Bupati.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



M. Fadjar Churniawan
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Sekkab Adm. Kepulauan Seribu.